



**P U T U S A N**

**No. 1531 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAMBA LATUBUAL als. TAMBA ;**  
Tempat lahir : Hote ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Perkampungan Fatiban, Desa Pohon Batu, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Maret 2010 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2010 sampai dengan tanggal 05 April 2010 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Tamba Latubual pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di samping rumah saksi Hi. Musa Souw Akil di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Batu, Kec. Waesama, Kab. Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban pertama Husen Wolio dan korban kedua Junaid La Tubual, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009, saksi Arifin Hayale dan teman-temannya warga Desa Pohon Batu bermain bola dengan warga Kampung Fatiban dan dalam permainan tersebut sempat terjadi perkelahian dan sempat keluar ancaman dari saksi Suput Latubual, "kamong anak-anak pohon batu ini, satu atau dua hari nanti kamong dapa tikam/tombak" ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira jam 19.30 wit, Terdakwa yang merupakan warga Kampung Fatiban dan memiliki ciri-ciri berupa tanda bekas luka pada bagian mata sebelah kiri bawah, dengan mengenakan pakaian hitam, celana pendek dan memakai ikat kepala (lenso) serta kain berang yang dikalungkan, berdiri diantara pondasi rumah dengan pagar milik Sdr. Hasan Mamulaty dan melemparkan tombak sebanyak dua kali ke arah korban pertama Husen Wolio yang sedang berdiri di dekat air ledeng di dalam pagar dan satu tombak mengenai tubuh korban yaitu menancap pada perut sebelah kiri bagian bawah dan satu tombak lagi menancap pada punggung bagian sebelah kiri, setelah itu Terdakwa berlari menuju ke belakang rumah saksi Dace Soumena ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penembakan tersebut, disaksikan oleh saksi Ati Souw Akil yang saat itu berada didekat pohon lemon yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Dace Soumena yang tidak jauh dari pondasi tempat Terdakwa melemparkan tombaknya, dan saksi Ati Souw Akil menjadi ketakutan, lalu berlari menuju rumah saksi Hi. Musa Souw Akil sambil berteriak "tolong, ada orang dapat tikam", dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Ati Souwakil melihat ke korban Husen Wolio tergeletak tertelungkup di samping pojok kanan rumah saksi Hi. Musa Souw Akil ;
- Bahwa mendengar teriakan kalau ada orang dapat tikam, beberapa orang datang dan mengerumuni tubuh korban pertama Husen Wolio dan pada saat banyak orang berkumpul di sekitar tempat korban pertama Husen Wolio berada, Terdakwa dengan berdiri di atas pondasi rumah milik Sdr. Hasan Mamula Ty dengan menghadap ke barat tepatnya ke arah depan rumah saksi Hi. Musa Souw Akil mengangkat tombak dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah kerumunan orang tersebut, dan tombak tersebut mengarah ke saksi Hi. Musa Souw Akil, namun karena saksi Hi. Musa Souw

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akil diperingatkan oleh korban kedua Junaid Latubual yang berada dibelakangnya sehingga saksi Hi. Musa Souw Akil bisa menghindar dengan cara mundur ke belakang, akan tetapi tombak tersebut justru mengenai korban kedua Junaid Latubual pada perut sebelah kiri ;

- Bahwa bersamaan dengan itu saksi Dace Soumena yang sedang berjalan ke arah rumahnya dan ketika tiba dekat pondasi rumah Sdr. Hasan Mamulaty merasa melihat bayangan, lalu menyorotkan lampu senternya ke arah bayangan tersebut dan ternyata bayangan tersebut adalah Terdakwa yang sedang melemparkan tombaknya, dan karena sorotan lampu senter tersebut Terdakwa menjadi kaget lalu Terdakwa lari ke arah pegunungan, dan dengan tetap menyorotkan lampu senternya ke arah Terdakwa, saksi Dace Soumena berteriak memberitahu warga “meme dihe pung ana mantu” (=bahasa Maluku yang berarti “menantu Meme Dihe/ Ladihe Latuhukum”) berulang kali dan berusaha mengejarnya tetapi Terdakwa menghilang di dalam hutan di atas pegunungan. Sementara saksi Waida Wolio yang melihat Terdakwa disorot lampu senter oleh saksi Dace Soumena, juga berteriak “iko dia, dia ada itu yang tombak orang” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pertama Husen Wolio menderita luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VER/PKM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 An. Korban Husen Wolio, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Wahid, dokter pada Puskesmas Wamsisi, Kec. Waesama, hasil pemeriksaan pada tubuh korban :
  - Pada perut sebelah kiri bagian bawah terdapat luka tusukan tombak menembus iga dua belas dengan ukuran luka panjang lima centimeter ;
  - Lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman dua puluh lima centimeter menembus jantung ;
  - Pada punggung bagian sebelah kiri terdapat luka menembus kulit dengan panjang tiga centimeter dan lebar serta kedalaman luka kurang lebih dua puluh centimeter ;
  - Pada punggung sebelah kanan dua centimeter dari garis pertengahan terdapat luka menembus kulit dari kiri ke kanan dengan panjang luka berukuran enam centimeter dengan lebar luka tiga centimeter ;dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk bagian perut sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung sebelah kanan ;  
Sebab kematian adalah akibat luka tusuk yang mengenai organ vital jantung ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan korban kedua Junaid Latubual menderita luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 002/VER/PKM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 An. Korban Junaid Latubual, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Wahid, dokter pada Puskesmas Wamsisi, Kec. Waesama, hasil pemeriksaan pada tubuh korban tanggal 5 Oktober 2009 pukul dua puluh dua waktu Indonesia bagian Timur :

- Pada perut sebelah kiri bagian bawah terdapat luka tusuk dengan kedalaman delapan centimeter, mengenai organ pencernaan, lebar luka berukuran tiga centimeter dan panjang luka berukuran lima centimeter ; dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan pada perut bagian bawah terdapat luka tusuk terbuka ;

Dan keesokan paginya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 Wit korban kedua Junaid Latubual meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tamba Latubual pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira puku19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di samping rumah saksi Hi. Musa Souw Akil di Desa Pohon Batu, Kec. Waesama, Kab. Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati-nya orang yaitu korban pertama Husen Wolio dan korban kedua Junaid Latubual, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009, saksi Arifin Hayale dan teman-temannya warga Desa Pohon Batu bermain bola dengan warga Kampung Fatiban dan dalam permainan tersebut sempat terjadi perkelahian dan sempat keluar ancaman dari saksi Suput Latubual, "kamong anak-anak pohon batu ini, satu atau dua hari nanti kamong dapa tikam/tombak" ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira jam 19.30 WIT, Terdakwa yang merupakan warga Kampung Fatiban dan memiliki ciri-ciri berupa tanda bekas luka pada bagian mata sebelah kiri bawah, dengan mengenakan pakaian hitam, celana pendek dan memakai ikat kepala (lenso) serta kain berang yang dikalungkan, berdiri diantara pondasi rumah dengan pagar milik Sdr. Hasan Mamulaty dan melemparkan tombak sebanyak dua kali ke arah korban pertama Husen Wolio yang sedang berdiri di dekat air

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledeng di dalam pagar dan satu tombak mengenai tubuh korban yaitu menancap pada perut sebelah kiri bagian bawah dan satu tombak lagi menancap pada punggung bagian sebelah kiri, setelah itu Terdakwa berlari menuju ke belakang rumah saksi Dace Soumena ;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penembakan tersebut, disaksikan oleh saksi Ati Souw Akil yang saat itu berada didekat pohon lemon yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Dace Soumena yang tidak jauh dari pondasi tempat Terdakwa melemparkan tombaknya, dan saksi Ati Souw Akil menjadi ketakutan, lalu berlari menuju rumah saksi Hi. Musa Souw Akil sambil berteriak "tolong, ada orang dapat tikam", dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Ati Souwakil melihat ke korban Husen Wolio tergeletak tertelungkup di samping pojok kanan rumah saksi Hi. Musa Souw Akil ;
- Bahwa mendengar teriakan kalau ada orang dapat tikam, beberapa orang datang dan mengerumuni tubuh korban pertama Husen Wolio dan pada saat banyak orang berkumpul di sekitar tempat korban pertama Husen Wolio berada, Terdakwa dengan berdiri di atas pondasi rumah milik Sdr. Hasan Mamula Ty dengan menghadap ke barat tepatnya ke arah depan rumah saksi Hi. Musa Souw Akil mengangkat tombak dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah kerumunan orang tersebut, dan tombak tersebut mengarah ke saksi Hi. Musa Souw Akil, namun karena saksi Hi. Musa Souw Akil diperingatkan oleh korban kedua Junaid Latubual yang berada dibelakangnya sehingga saksi Hi. Musa Souw Akil bisa menghindari dengan cara mundur ke belakang, akan tetapi tombak tersebut justru mengenai korban kedua Junaid Latubual pada perut sebelah kiri ;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi Dace Soumena yang sedang berjalan ke arah rumahnya dan ketika tiba dekat pondasi rumah Sdr. Hasan Mamulaty merasa melihat bayangan, lalu menyorotkan lampu senternya ke arah bayangan tersebut dan ternyata bayangan tersebut adalah Terdakwa yang sedang melemparkan tombaknya, dan karena sorotan lampu senter tersebut Terdakwa menjadi kaget lalu Terdakwa lari ke arah pegunungan, dan dengan tetap menyorotkan lampu senternya ke arah Terdakwa, saksi Dace Soumena berteriak memberitahu warga "meme dihe pung ana mantu" (=bahasa Maluku yang berarti "menantu Meme Dihe/ Ladihe Latuhukum") berulang kali dan berusaha mengejanya tetapi Terdakwa menghilang di dalam hutan di atas pegunungan. Sementara saksi Waida Wolio yang melihat Terdakwa disorot lampu senter oleh saksi Dace Soumena, juga berteriak "iko dia, dia ada itu yang tombak orang" ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pertama Husen Wolio menderita luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VER/PKM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 An. Korban Husen Wolio, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Wahid, dokter pada Puskesmas Wamsisi, Kec. Waesama, hasil pemeriksaan pada tubuh korban :

- Pada perut sebelah kiri bagian bawah terdapat luka tusukan tombak menembus iga dua belas dengan ukuran luka panjang lima centimeter ;
- Lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman dua puluh lima centimeter menembus jantung ;
- Pada punggung bagian sebelah kiri terdapat luka menembus kulit dengan panjang tiga centimeter dan lebar serta kedalaman luka kurang lebih dua puluh centimeter ;
- Pada punggung sebelah kanan dua centimeter dari garis pertengahan terdapat luka menembus kulit dari kiri ke kanan dengan panjang luka berukuran enam centimeter dengan lebar luka tiga centimeter ;

dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk bagian perut sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung sebelah kanan ;

Sebab kematian adalah akibat luka tusuk yang mengenai organ vital jantung; Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan korban kedua Junaid Latubual menderita luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 002/VER/PKM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 An. Korban Junaid Latubual, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Wahid, dokter pada Puskesmas Wamsisi, Kec. Waesama, hasil pemeriksaan pada tubuh korban tanggal 5 Oktober 2009 pukul dua puluh dua waktu Indonesia bagian Timur :

- Pada perut sebelah kiri bagian bawah terdapat luka tusuk dengan kedalaman delapan centimeter, mengenai organ pencernaan, lebar luka berukuran tiga centimeter dan panjang luka berukuran lima centimeter ;

dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan pada perut bagian bawah terdapat luka tusuk terbuka ;

Dan keesokan paginya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 Wit korban kedua Junaid Latubual meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tamba Latubual alias Tamba bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak bersegi (bergerigi) satu dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 5 cm, serta isi tombak ukuran panjang 21 cm dan lebar 3 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak bersangi-sangi (bergerigi) empat dengan ukuran panjang gagang 178 cm dan diameter 6 cm serta isi tombak ukuran panjang 26 cm dan lebar 3,6 cm ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos yang telah digunting warna biru bertuliskan Emae ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans yang telah digunting warna biru tua merek Noise Jeans ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang telah digunting warna hitam merk Darbost ;
  - 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) warna biru bertuliskan What?Style ;
  - 1 (satu) buah tombak yang bersangi-sangi satu dengan ukuran panjang gagang 165 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 167 cm dan diameter 6 cm serta mata (isi) tombak ukuran panjang 20 cm dan lebar 4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 25 cm dan lebar 4 cm ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah senter yang terbuat dari besi warna perak dikembalikan kepada saksi Dace Soumena ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 400/Pid.B/2009/PN.AB. tanggal 04 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tamba Latubual alias Tamba tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak bersegi (bergerigi) satu dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 5 cm, serta isi tombak ukuran panjang 21 cm dan lebar 3 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak bersangi-sangi (bergerigi) empat dengan ukuran panjang gagang 178 cm dan diameter 6 cm serta isi tombak ukuran panjang 26 cm dan lebar 3,6 cm ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos yang telah digunting warna biru bertuliskan Emae ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans yang telah digunting warna biru tua merek Noise Jeans ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang telah digunting warna hitam merk Darbost ;
  - 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) warna biru bertuliskan What?Style ;
  - 1 (satu) buah tombak yang bersangi-sangi satu dengan ukuran panjang gagang 165 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 167 cm dan diameter 6 cm serta mata (isi) tombak ukuran panjang 20 cm dan lebar 4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 25 cm dan lebar 4 cm ;
  - 1 (satu) buah senter yang terbuat dari besi warna perak ;dikembalikan kepada Penuntut Umum ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.K/2010/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Judex Facti mengandung penafsiran yang keliru tentang hukum pembuktian ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya keliru menafsirkan hukum pembuktian dengan hanya mendasarkan putusannya pada keterangan satu orang saksi (satu alat bukti) tanpa mempertimbangkan alat bukti yang sah lainnya. Padahal jika Judex Facti tidak keliru maka seharusnya yang dijatuhkan adalah putusan pemidanaan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan dan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah pertimbangan yang keliru sebab Judex facti dalam pertimbangannya dengan petunjuk-tunjuk yang ada. Sehingga dalam hal ini Judex Facti telah keliru menafsirkan hukum pembuktian ;

Bahwa putusan bebas yang dikeluarkan berdasarkan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pembuktian adalah putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak) ; (lihat putusan MA No. 1295 K/Pid/1985 dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Efek Alamsyah, MPH) ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam hal :

1. Judex Facti dalam pertimbangannya mengabaikan sebagian fakta hukum dan alat bukti, padahal fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diabaikan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, antara lain :

- a. Dalam perkara a quo terdapat alat bukti berupa keterangan saksi Wadia Walia alias Wadia yang diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, keterangan mana menyatakan :
  - Jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat disenter oleh saksi Dace Soumena sangat dekat yaitu sekitar 6 meter, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa pada saat disenter oleh saksi Dace Soumena ;
  - Pada saat disenter oleh saksi Dace Soumena, saksi melihat dengan jelas ada tanda-tanda khusus di wajah Terdakwa berupa tanda seperti bekas luka di bawah mata sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi mengenali betul bahwa yang melempar tombak kepada korban Junaid Latubual adalah Terdakwa Tamba Latubual;
  - Bahwa dalam persidangan telah pula terlihat secara nyata bahwa benar Terdakwa mempunyai tanda seperti bekas luka di bawah mata kirinya ;
- b. Bahwa dalam putusan a quo Judex Facti juga tidak mempertimbangkan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi Fraket Latuhukum, Saksi Lando Latubual dan Saksi Gurio Latubual serta keterangan Terdakwa yang menerangkan tentang alibi Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar dalam surat tuntutan kami. Padahal sesuai Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP, keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain tidak mempunyai nilai pembuktian dan sudah seharusnya diabaikan oleh Judex Facti ;
- c. Bahwa selain itu judex factie juga tidak mempertimbangkan pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi Fraket Latuhukum di depan persidangan tanpa alasan yang jelas dan sah, serta kemungkinan adanya unsur subyektifitas dari saksi Fraket Latuhukum, saksi Lando Latubual dan saksi Gurio Latubual dalam memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami ;
- d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II hal : 361), sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim ;

- e. Hal tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan harus memuat : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan” ;
  - f. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 menyatakan bahwa : “dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian” ;
2. Pertimbangan Judex Facti tanpa didukung oleh fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, antara lain :
- a. Pertimbangan Judex Facti halaman 27 paragraf ke-4 menyatakan bahwa : “menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dace Soumena alias Dace tidaklah terdapat hubungan yang intens sehari-hari dengan Terdakwa sehingga tidak dapat dikategorikan bahwa saksi mengenal Terdakwa” ;  
Kesimpulan Judex Facti di atas adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena saksi Dace Soumena di depan persidangan menyatakan bahwa saksi telah lama kenal dengan Terdakwa sebaliknya Terdakwa juga menyatakan di depan persidangan telah lama kenal dengan saksi Dace Soumena oleh karena sehari-harinya saksi Dace Soumena berangkat kerja melewati desa Terdakwa ;
  - b. Pertimbangan halaman 27 paragraf ke-6 menyatakan bahwa :  
“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi H. Musa Souwakil dan saksi Wadia Wolio yang pada saat itu tidak melihat wajah Terdakwa namun saksi-saksi tersebut hanyalah berpedoman kepada postur tubuh Terdakwa yang berakumulasi dengan asumsi orang belakang serta mahir mempergunakan tombak, dalam keadaan yang demikian itu saksi-saksi menerangkan dan berkesimpulan bahwa Terdakwalah



yang melakukan penembakan dalam perkara a quo yang terpengaruh dengan teriakan saksi Dace Soumena yang mengatakan secara berulang-ulang "Meme Dihe pung anak mantu" ;

Kesimpulan dan pertimbangan di atas adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena saksi Wadia Wolio menyatakan bahwa saksi melihat Terdakwa dengan sorotan lampu senter saksi Dace Soumena sedang berdiri memegang sebuah tombak yang diangkat dengan tangan kanan dan melemparkannya ke arah orang-orang yang sedang berdiri di depan rumah H. Musa Souwakil (uraian fakta halaman 10). Selain itu saksi juga melihat dengan jelas wajah Terdakwa serta melihat ada tanda seperti bekas luka di bawah mata kiri Terdakwa sehingga saksi kenal betul bahwa yang melempar tombak adalah Terdakwa Tamba Latubual ;

Sedangkan saksi H. Musa Souwakil selain mengenali postur tubuh Terdakwa, juga mengenali tanda-tanda khusus pada diri Terdakwa yaitu mengenali gaya berlari Terdakwa (uraian fakta halaman 11), sehingga saksi mengetahui bahwa yang melempar tombak adalah Terdakwa Tamba Latubual ;

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa baik saksi Wadia Walia maupun saksi H. Musa Souwakil mengenali Terdakwa berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri, bukan berdasarkan asumsi atau kesimpulan saksi semata seperti yang dinyatakan oleh Judex Facti ;

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

3. Di dalam pertimbangannya Judex Facti dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;
  - Bahwa dalam pertimbangan halaman 26 Judex Facti menyatakan sebagai berikut :



“Menimbang bahwa dari bukti-bukti seperti yang telah diuraikan di atas ternyata pula dan menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa saksi Dace Soumena alias Dace adalah satu-satunya saksi yang menerangkan melihat wajah dan mengenali Terdakwa sebagai orang yang melakukan pelemparan tombak ke arah orang-orang yang berkerumun melihat keadaan korban Husen Walia alias La Oteng dan tombak yang dilempar saat itu telah mengenai korban Junaid La Tubual...” ;

Menimbang bahwa saksi-saksi lainnya tidaklah dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa akan tetapi hanya melihat seorang laki-laki dengan postur tubuh sedang, berambut panjang memakai baju warna hitam dan lenso sebagai ikat kepala;

Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa yang menerangkan mengenali dan melihat wajah Terdakwa pada saat itu hanyalah keterangan saksi Dace Soumena alias Dace sedangkan saksi-saksi lainnya hanyalah berpatokan pada ciri-ciri fisik dan postur tubuh Terdakwa” ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan hanya saksi Dace Soumena satu-satunya saksi yang melihat wajah dan mengenali Terdakwa seperti tersebut di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, oleh karena dalam uraian fakta putusan a quo ditemukan bahwa selain saksi Dace Soumena, ada juga saksi Wadia Walia yang melihat dan mengenali Terdakwa pada saat melempar tombak kepada korban Junaid Latubual (uraian fakta halaman 10) ;

Bahwa apabila Judex Facti tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya Judex Facti menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni melalui alat bukti yang diajukan di persidangan antara lain :

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ati Souwakil, segera setelah kejadian, Hasan Mamulaty telah menyenter Terdakwa dan menyebabkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari ke gunung, kemudian seketika itu juga saksi berteriak kepada masyarakat bahwa Terdakwa telah melarikan diri ke pegunungan dan saksi melihat Terdakwa memakai pakaian hitam dan tanda-tanda lainnya dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang tua kedua korban kehilangan anaknya ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan konflik antar warga desa Pohon Batu dan Desa Fatiban ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon . 400/Pid.B/2009/PN.AB. tanggal 04 Mei 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Ambon No . 400/Pid.B/2009/PN.AB. tanggal 04 Mei 2010 ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Tamba Latubual alias Tamba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tamba Latubual alias Tamba** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak bersegi (bergerigi) satu dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 5 cm, serta isi tombak ukuran panjang 21 cm dan lebar 3 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak bersangi-sangi (bergerigi) empat dengan ukuran panjang gagang 178 cm dan diameter 6 cm serta isi tombak ukuran panjang 26 cm dan lebar 3,6 cm ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos yang telah digunting warna biru bertuliskan Emae ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans yang telah digunting warna biru tua merek Noise Jeans ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang telah digunting warna hitam merk Darbost ;
  - 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) warna biru bertuliskan What?Style ;
  - 1 (satu) buah tombak yang bersangi-sangi satu dengan ukuran panjang gagang 165 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 167 cm dan diameter 6 cm serta mata (isi) tombak ukuran panjang 20 cm dan lebar 4 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak lancip dengan ukuran panjang gagang 163 cm dan diameter 6 cm, serta isi tombak ukuran panjang 25 cm dan lebar 4 cm ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah senter yang terbuat dari besi warna perak dikembalikan kepada saksi Dace Soumena ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Oktober 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H.R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**

**NIP. 040018310**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16